

PERAN LEMBAGA NON-ELEKTORAL DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK (DPMPPA) KOTA JAMBI DALAM PEMILIHAN KETUA RT SERENTAK DI KOTA JAMBI PADA TAHUN 2025

Anastasia Citra Dewi Simamora¹, Mariatul Qibtiyah², Dimasrizal³, Cholillah Suci Pratiwi⁴

Ilmu Politik, Universitas Jambi, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received November 2025

Revised November 2025

Accepted November 2025

Available online November 2025

Email:

Anatasyasimamora7@gmail.com

mariatulqibtiyah@unja.ac.id

dimasrizal@unja.ac.id

cholillahsuciPratiwi@unja.ac.id

Abstrak

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi dalam proses demokratisasi tingkat lokal berfungsi sebagai fasilitator, mediator konflik, serta penguat kapasitas lembaga RT, dengan mendukung terciptanya proses demokrasi yang partisipatif, transparan, dan inklusif. Perannya meliputi penyusunan regulasi, sosialisasi nilai-nilai demokrasi, monitoring dan evaluasi proses pemilihan, serta kolaborasi lintas instansi dan pelestarian nilai budaya lokal. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Kualitatif Studi Kasus. Sumber data penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran DPMPPA sangat signifikan dalam mendukung demokrasi partisipatif di tingkat akar rumput melalui pendekatan yang legal, inklusif, dan berlandaskan nilai budaya lokal.

Kata kunci: Peran DPMPPA, Faktor pendukung dan penghambat, Pemilihan ketua RT

Abstract

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi In the local level democratic process, it functions as a facilitator, conflict mediator, and capacity enhancer of the RT institution, by supporting the creation of a participatory, transparent, and inclusive democratic process. Its role includes drafting regulations, socializing democratic values, monitoring and evaluating the election process, as well as cross-agency collaboration and preserving local cultural values. This research uses a Qualitative Case Study research type. The data sources for this research use primary and secondary data. The results of the study indicate that the role of DPMPPA is very significant in supporting participatory democracy at the grassroots level through a legal, inclusive approach, and based on local cultural values.

Keywords: *The role of DPMPPA, supporting and inhibiting factors, election of RT head*



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author..

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi terbesar di dunia yang menganut sistem pemerintahan berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat. Demokrasi berasal dari Bahasa Yunani “Demos” dan “kratos”. Demos yang berarti rakyat, dan kratos adalah kekuasaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga. Dengan diberlakukannya sistem demokrasi di Indonesia artinya, semua orang bebas menyampaikan pendapat dan aspirasinya masing masing serta memiliki hak yang setara dalam pengambilan keputusan dan perubahan hidup mereka. Dalam sistem ini, rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik, terutama melalui mekanisme pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil. Demokrasi menekankan prinsip-prinsip seperti kedaulatan rakyat, kesetaraan politik, supremasi hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta adanya kebebasan berpendapat dan berserikat. (Daha, n.d.)

Setelah era Reformasi 1998, Indonesia mengalami transformasi yang signifikan dalam kehidupan politik dengan menekankan pentingnya pemisahan kekuasaan, pemilu yang jujur

dan adil, kebebasan pers, serta jaminan hak-hak sipil dan politik. Menurut Wahyudi (2009) Demokrasi menjadi sistem nilai dan tata kelola yang menuntut keterlibatan aktif warga negara dalam pengambilan keputusan publik, mulai dari tingkat nasional hingga tingkat paling lokal. Demokrasi lokal sebagai kedaulatan rakyat di tingkat lokal lewat mekanisme pemilu lokal dan parpol lokal untuk mendudukkan wakil wakilnya dalam lembaga legislatif. Salah satu contoh bentuk demokratisasi di tingkat lokal yaitu pilkada (pemilihan kepala daerah), pencapaian demokrasi yang tidak hanya dinikmati pada tingkat nasional, namun juga menyentuh tingkat provinsi, kabupaten bahkan tingkat desa sekalipun.

Sejalan dengan semangat demokratisasi lokal ini, Pemerintah Kota Jambi mengusulkan program unggulan kampung bahagia yang mendorong pembangunan berbasis masyarakat melalui komunitas dengan Ketua RT sebagai ujung tombak milik Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi secara resmi diluncurkan oleh Wali Kota Jambi Dr.dr.H. Maulana, M.K.M., pada Senin, 23 Juni 2025 yang dilangsungkan di Aula Gedung Graha Siginjai Kantor Wali Kota Jambi. Kampung Bahagia merupakan inisiatif strategis yang menjadi salah satu dari sebelas program unggulan Pemerintah Kota Jambi yang menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat sebagai fondasi pembangunan daerah yang adil dan berkelanjutan. ada empat prinsip utama yang mendasari pelaksanaan program ini, yaitu transparansi, partisipatif, akuntabilitas, dan berkelanjutan. program kampung bahagia berguna menguatkan kelembagaan RT untuk membangun sarana prasarana lingkungan, dan mendorong pemberdayaan ekonomi serta perlindungan sosial. Dengan adanya Program Kampung Bahagia ini agar dapat menggali semangat gotong royong masyarakat dan membentuk lingkungan yang sehat, aman, produktif menuju Kota Jambi Bahagia. (pemkot, 2025)

Pada tahap awal program ini, pemerintah kota Jambi melakukan persiapan untuk pemilihan ketua Rukun Tetangga (RT) secara serentak di 1.299 RT di kota Jambi pada tahun 2025 dari total 1650 RT, sisanya sebanyak 351 RT hanya dikukuhkan karena telah melaksanakan pemilihan ketua RT pada tahun 2024. Pelantikan dan pengukuhan dilaksanakan secara serentak agar visi dan misi kepala daerah bisa lebih optimal dalam menyukseskan jalannya program rp100 juta per RT yang juga merupakan program kota Jambi bahagia. Pemilihan ketua RT dilakukan dengan pemilihan langsung dan secara musyawarah mufakat sesuai Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2025 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) dan Lembaga Adat Kelurahan (LAK). ((Antara) Jambi, 2025)

Secara kelembagaan, pelaksanaan program ini berada di bawah koordinasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DPMPPA) Kota Jambi, yang bertindak sebagai pendamping, fasilitator, dan pengawas kegiatan. Melalui pendekatan ini, pemerintah daerah tidak hanya memberikan dana, tetapi juga membangun kapasitas sosial dan kelembagaan warga dalam mengelola lingkungan mereka secara mandiri. Mekanisme pertanggungjawaban dilakukan melalui sistem pelaporan, monitoring, dan evaluasi secara berkala kepada Wali Kota, dan RT terbaik akan mendapatkan penghargaan berupa piagam, trofi, hingga hadiah umroh sebagai bentuk apresiasi. Dalam konteks ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi memiliki peran sentral sebagai lembaga non-elektoral yang mendorong dan memfasilitasi proses demokratisasi di tingkat mikro. Lembaga ini menjadi penggerak utama dalam mensosialisasikan nilai-nilai demokrasi lokal, mendampingi masyarakat dalam proses pemilihan, dan pengambilan keputusan di tingkat RT.

Berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 6 Tahun 2025 menimbang “Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) peraturan menteri dalam negeri nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu menetapkan peraturan Walikota tentang lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dan Lembaga Adat Kelurahan” yang menjelaskan tentang penataan RT sebagai Pembentukan RT, Pemekaran RT,

Penggabungan RT, Penyesuaian RT, dan Penghapusan RT, dengan Pertimbangan Tim Penataan RT (Asisten 1, DPMPPA, Bag. Pem, Bag. Hukum, BPKAD, Bappeda, Disdukcapil,, DPRKP, dan DPUPR). Rukun tetangga adalah lembaga kemasyarakatan yang diakui dan dibina oleh pemerintah daerah dibentuk melalui musyawarah warga setempat sebagai mitra kerja lurah dalam pelayanan pemerintah daerah, pembangunan dan kemasyarakatan serta Rukun Tetangga berkedudukan sebagai lembaga kemasyarakatan yang dibentuk oleh, dari, dan untuk masyarakat yang bermitra dengan pemerintah. (Jambikota.JDIH, 2025).

Tabel 1. Data jumlah RT se Kota Jambi pada tahun 2025

NO	KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH RT
1.	Jambi timur	9	192
2.	Jambi selatan	5	150
3	Paal merah	6	243
4	Jelutung	7	233
5	Telanaipura	7	139
6	Danau sipin	5	151
7	Pasar jambi	4	58
8	Kota jambi	7	189
9	Alam barajo	7	206
10	Pelayangan	6	46
11	Danau teluk	5	44
	TOTAL	68	1651

Sumber: Data DPMPPA Kota Jambi tahun 2025

Pemilihan ini diharapkan mampu menghasilkan pemimpin RT yang tidak hanya memiliki legitimasi, tetapi juga kapasitas untuk mendorong terciptanya Kampung Bahagia yang inklusif dan kolaboratif. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi partisipatif ke dalam program pembangunan lokal, Pemerintah Kota Jambi menunjukkan komitmennya untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, Pemilihan Ketua RT tahun 2025 menjadi langkah strategis untuk memperkuat kelembagaan lokal, membangun kesadaran politik warga, dan menciptakan ruang deliberatif dalam penyelenggaraan pembangunan berbasis komunitas. Dalam kerangka besar Program Kampung Bahagia, pemilihan ini tidak hanya berorientasi pada hasil (siapa yang terpilih), tetapi lebih pada proses pendidikan politik warga dan penguatan kohesi sosial di tingkat akar rumput.

Proses pemilihan ketua RT ini kerap dilakukan secara informal tanpa mekanisme yang transparan, sehingga rentan terhadap dominasi elit local. Dalam konteks ini, keterlibatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Jambi dalam memfasilitasi pemilihan Ketua RT tahun 2025 menjadi sebuah fenomena baru yang menarik untuk ditelaah. Sebagai lembaga non-elektoral, DPMPPA sejatinya tidak memiliki fungsi penyelenggara pemilu, namun perannya dalam mengarahkan atau mendukung jalannya pemilihan Ketua RT menimbulkan berbagai pertanyaan penting. Permasalahan yang muncul antara lain adalah belum jelasnya batas kewenangan dan bentuk peran DPMPPA dalam pemilihan tersebut, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi DPMPPA dalam konteks demokrasi lokal, serta potensi munculnya ketegangan antara pendekatan birokratis

dengan nilai-nilai demokrasi partisipatif. Selain itu, masih minimnya kajian akademik yang membahas peran lembaga non-elektoral dalam demokratisasi tingkat mikro turut menunjukkan adanya kekosongan ruang penelitian yang penting untuk diisi. Oleh karena itu, identifikasi masalah ini menjadi dasar utama bagi penelitian yang bertujuan untuk menggali secara lebih dalam peran strategis DPMPPA dalam mendorong demokrasi lokal melalui fasilitasi pemilihan Ketua RT di Kota Jambi.

METODE PENELITIAN

Pada metode penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus, karena bertujuan untuk menggali secara mendalam Peran, serta Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPMPPA) dalam pemilihan ketua RT kota Jambi pada tahun 2025. Lokasi Penelitian ini dilakukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Jambi (DPMPPA) Kota Jambi. Dan sumber data yang diperoleh oleh penulis pada penelitian ini adalah sumber Data Primer (penulis melakukan Observasi lapangan terlebih dahulu pada lokasi yang ingin diteliti, setelah itu penulis juga melakukan Wawancara mendalam pada semua pihak yang terkait pada penelitian ini untuk menjawab persoalan yang muncul pada penelitian ini) dan penulis juga menggunakan Data Sekunder (Studi dokumentasi, Artikel, Website, dan Laporan media yang membahas hal yang berkaitan dengan penelitian penulis). Setelah data diperoleh, maka penulis akan melakukan pengumpulan data dari data yang telah diperoleh, lalu penulis menganalisis data yang mencakup proses pemeriksaan sistematis terhadap informasi yang diperoleh. Tahapan dalam analisis ini meliputi pengelompokan data ke dalam kategori tertentu, mendeskripsikan unit-unit data, menyusun serta mengorganisasikan pola, Mengidentifikasi elemen elemen penting yang relevan dengan penelitian serta menyusun kesimpulan yang dapat dipahami baik oleh peneliti maupun pihak lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pemilihan Ketua RT serentak tahun 2025 ini memiliki relevansi yang kuat. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPMPPA) berperan penting dalam menyiapkan regulasi, melakukan sosialisasi, serta membina dan memperkuat kapasitas lembaga RT agar mampu menjalankan fungsi sosial-politik di masyarakat.

A. DPMPPA dalam analisis teori inisiatif kelembagaan

Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori inisiatif kelembagaan. Teori inisiatif kelembagaan merupakan pendekatan yang menjelaskan bagaimana aktor-aktor di dalam suatu institusi mampu bertindak sebagai agen perubahan dengan menciptakan, memodifikasi, atau mengganti aturan dan praktik kelembagaan yang telah mapan. Dalam konteks kelembagaan, perubahan tidak terjadi secara otomatis, melainkan melalui proses aktif dan strategis yang dilakukan oleh aktor yang memiliki visi dan misi reformasi. Kondisi-kondisi tertentu menjadi pemicu munculnya inisiatif kelembagaan, seperti adanya kekosongan regulasi, krisis legitimasi, perubahan nilai dalam masyarakat, atau peluang politik dan sosial yang memungkinkan lahirnya inovasi kelembagaan. Teori inisiatif kelembagaan memiliki hubungan yang sangat erat dengan kajian ilmu politik, khususnya dalam ranah kekuasaan, pengambilan keputusan, perubahan *institusional*, dan peran aktor politik dalam proses transformasi sosial. Dalam teori inisiatif kelembagaan, menjelaskan bahwa aktor yang ingin menciptakan atau mengubah institusi harus memiliki kapasitas untuk membangun dukungan politik, mengakses sumber daya, dan mempengaruhi norma-norma sosial.

B. Peran DPMPPA

1) Sebagai Fasilitator Regulasi dan Pedoman Pemilihan RT

DPMPPA berperan dalam penyusunan, penyempurnaan, dan sosialisasi regulasi terkait tata cara pemilihan Ketua RT. Meskipun bukan lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU atau Bawaslu, DPMPPA bertindak sebagai fasilitator yang memastikan mekanisme pemilihan RT memiliki dasar hukum, transparan, dan sesuai prinsip demokrasi. Melalui koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan kelurahan, DPMPPA mendorong adanya standar prosedur tetap (SOP), syarat calon, mekanisme pencalonan, tata cara pemungutan suara, serta penyelesaian sengketa di tingkat lokal.

2) Sosialisasi dan Pendidikan Politik Masyarakat

DPMPPA aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pengurus RT, baik melalui pertemuan langsung, pelatihan, maupun media informasi. Sosialisasi tersebut meliputi pentingnya partisipasi warga, pemahaman hak pilih, transparansi, serta etika dalam proses pemilihan. Selain itu, DPMPPA menanamkan nilai-nilai demokrasi partisipatif, musyawarah, dan keterwakilan kelompok rentan (perempuan dan anak) dalam proses pemilihan RT.

3) Pemberdayaan dan Penguatan Kapasitas Lembaga RT

DPMPPA tidak hanya fokus pada pelaksanaan pemilihan, tetapi juga melakukan peningkatan kapasitas calon dan pengurus RT melalui pelatihan kepemimpinan lokal, pengelolaan administrasi, pengambilan keputusan partisipatif, serta teknik penyelesaian konflik. Dengan meningkatkan kualitas SDM RT, proses demokrasi di tingkat bawah menjadi lebih matang dan bertanggung jawab.

4) Menjamin Inklusivitas (Perempuan, Anak, dan Kelompok Rentan)

Sebagai lembaga yang fokus pada perlindungan perempuan dan anak, DPMPPA mendorong agar proses pemilihan RT tidak didominasi oleh kelompok tertentu saja. DPMPPA memastikan adanya ruang bagi perempuan untuk mencalonkan diri, memberikan suara, dan terlibat dalam panitia pemilihan. Selain itu, mereka memastikan suasana pemilihan aman dan ramah anak, bebas dari kekerasan atau intimidasi.

5) Pengelolaan Data dan Sistem Informasi RT

DPMPPA melalui Bidang Pengelolaan Sistem Data membuat database Ketua RT dan struktur lembaga kemasyarakatan. Data ini digunakan untuk:

- Menentukan RT yang habis masa jabatan
- Monitoring jadwal pemilihan serentak
- Memetakan wilayah partisipasi
- Evaluasi efektivitas demokrasi lokal Dengan data yang akurat, proses pemilihan RT bisa berjalan lebih tertib, terpantau, dan terukur.

6) Mediasi dan Penyelesaian Konflik

Saat terjadi konflik antar calon atau perbedaan pendapat antar warga, DPMPPA berperan sebagai mediator netral. Mereka melakukan pendampingan penyelesaian secara musyawarah sebelum masalah dibawa ke camat atau aparat hukum. Pendekatan dialogis ini menunjukkan peran DPMPPA sebagai penjaga stabilitas dan demokrasi damai di tingkat lokal.

7) Monitoring dan Evaluasi (Monev)

DPMPPA ikut memantau jalannya pemilihan RT secara langsung. Mereka memeriksa kepatuhan terhadap aturan, partisipasi masyarakat, dan transparansi. Setelah pemilihan, DPMPPA melakukan evaluasi untuk mengetahui apa yang berhasil dan apa yang harus diperbaiki pada pemilihan berikutnya. Hasil evaluasi menjadi rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah Kota Jambi.

8) Kolaborasi Lintas Instansi

DPMPPA berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti Kecamatan, Kelurahan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (untuk data penduduk), Bagian Pemerintahan Kota, hingga RT

dan tokoh adat. Kolaborasi ini penting untuk membangun sistem demokrasi lokal yang terpadu, legal, dan partisipatif.

9) **Menanamkan Nilai Demokrasi dalam Budaya Lokal**

DPMPPA juga memastikan bahwa demokrasi lokal tetap selaras dengan nilai adat, gotong royong, dan musyawarah mufakat. Mereka mendorong pemilihan RT tidak hanya sekadar voting, tetapi juga memperhatikan kesepakatan bersama, keharmonisan, dan keadilan sosial.

Faktor pendukung dan faktor penghambat

1) Faktor pendukung

➤ **Landasan hukum yang jelas (Peraturan Wali Kota No.6/2025)**

Perwali No.6/2025 mengatur mekanisme pemilihan Ketua RT serentak, syarat calon, tata cara pemungutan suara, perhitungan suara, hingga opsi penunjukan jika tidak ada calon. Keberadaan regulasi tersebut memberi legitimasi formal dan standar pelaksanaan di seluruh RT.

➤ **Dukungan pemerintahan daerah (political will dan sumber daya)**

Pemerintah Kota (Wali Kota) dan OPD terkait – termasuk DPMPPA – aktif mensosialisasikan Perwali, turun ke lapangan, dan memfasilitasi pelantikan serta retreat bagi Ketua RT terpilih. Aksi ini menunjukkan political will untuk mensukseskan Pilkada.

➤ **Kesiapan administrasi dan data pendukung**

DPMPPA dan Dinas terkait menyiapkan data pemilih, peta RT, serta sistem pendukung (pengelolaan data RT) sehingga pemilihan bisa terjadwal dan terpantau. Pengelolaan data membantu identifikasi RT yang perlu prioritas.

➤ **Program sosialisasi dan pendidikan politik lokal**

Kegiatan sosialisasi Perwali dan civic education yang dilaksanakan DPMPPA/ Pemkot membantu meningkatkan pemahaman warga tentang mekanisme, hak pilih, dan pentingnya keterwakilan.

➤ **Fasilitasi kapasitas bagi calon dan Ketua RT terpilih**

Pelatihan/pembinaan (termasuk retreat pasca-pelantikan) memperkuat kapabilitas pengelolaan administrasi, pelayanan publik, dan penyelesaian konflik.

➤ **Koordinasi lintas instansi dan mediasi hukum saat diperlukan**

Adanya mediasi yang difasilitasi Kanwil Kemenkumham Jambi terkait Perwali menandakan mekanisme penyelesaian legal/administratif tersedia jika muncul sengketa aturan.

2) Faktor penghambat

➤ **Potensi politisasi dan intervensi politik lokal**

Kritik politisasi muncul (mis. sorotan wakil DPRD) yang menilai ada risiko RT dipolitisasi atau dijadikan instrumen kepentingan politik pemerintahan/partai. Politisasi dapat terjadi lewat tekanan kepada calon atau pengurus.

➤ **Resistensi budaya dan kebiasaan penunjukan informal**

Di beberapa komunitas, tradisi penunjukan atau konsensus informal (ketua “dipilih” oleh tokoh) masih kuat sehingga mekanisme pemilihan formal menghadapi resistensi. Peran RT sebagai pranata sosial bisa membuat warga menolak perubahan prosedural.

➤ **Kesenjangan informasi dan akses (terutama untuk kelompok rentan)**

Walaupun ada sosialisasi, tidak semua warga—termasuk lansia, difabel, atau rumah tangga kurang mampu—mendapat informasi atau akses ke TPS/pelaksanaan. Selain itu, literasi politik rendah mempengaruhi kualitas pilihan.

➤ **Keterbatasan sumber daya teknis/SDM di tingkat kelurahan**

Beberapa kelurahan/kecamatan mungkin kekurangan petugas terlatih, logistik, atau anggaran untuk melaksanakan pemilihan sesuai standar Perwali.

- Sengketa hasil dan mekanisme penanganan yang belum matang di tingkat akar rumput
Meski ada mediasi hukum di tingkat provinsi, penyelesaian sengketa faktual (klaim kecurangan, intimidasi) di tingkat RT kadang terhambat karena minim bukti, tekanan sosial, atau takut melapor.
- Fragmentasi peran antar instansi (tumpang tindih wewenang)
Ketidakjelasan pembagian tugas antara DPMPPA, Kecamatan, Kelurahan, dan OPD lain (mis. Disdukcapil, Bagian Pemerintahan) dapat menyebabkan kebingungan tanggung jawab pelaksanaan dan penanganan masalah.

KESIMPULAN

Peran DPMPPA Kota Jambi dalam proses demokratisasi lokal sangat strategis dan multifaset. Meskipun merupakan lembaga non-elektoral, DPMPPA berfungsi sebagai fasilitator, mediator, dan pendukung utama dalam menyusun regulasi, mensosialisasikan nilai-nilai demokrasi, serta memperkuat kapasitas lembaga RT di tingkat mikro. Peran mereka meliputi mediasi konflik, monitoring dan evaluasi pemilihan RT, kolaborasi lintas instansi, dan penanaman nilai demokrasi dalam budaya lokal yang berlandaskan adat dan gotong royong. Keberadaan DPMPPA turut memastikan proses demokrasi di tingkat bawah berjalan secara partisipatif, inklusif, dan berkeadilan, sehingga dapat mendukung terbentuknya masyarakat yang demokratis dan harmonis. Hal ini menegaskan pentingnya peran lembaga non-elektoral dalam memperkuat demokrasi di tingkat mikro sebagai bagian integral dari demokrasi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- (Antara) Jambi. (2025). Pemkot Jambi siapkan pemilihan 1.299 ketua RT serentak, tanpa suntikan APBD. [Antaraneews.Com.](https://jambi.antaranews.com/berita/612193/pemkot-jambi-siapkan-pemilihan-1299-ketua-rt-serentak-tanpa-suntikan-apbd)
<https://jambi.antaranews.com/berita/612193/pemkot-jambi-siapkan-pemilihan-1299-ketua-rt-serentak-tanpa-suntikan-apbd>
- Battilana, J., Leca, B., & Boxenbaum, E. (2019). *How actors change institutions: Towards a theory of institutional entrepreneurship*
- Bpk.peraturan. (2017). peraturan walikota Jambi nomor 13 tahun 2017. Peraturan.Bpk.Go.Id, June, 1-14. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/50092/perwalikota-jambi-no-13-tahun-2017>
- Daha, M. K. (n.d.). Meri kalembu tgs makala 3. <https://osf.io/preprints/osf/bfqtv>
- Jambikota.JDIH. (2025). Peraturan Walikota Jambi Nomor 6 Tahun 2025. <https://jdih.jambikota.go.id/>.
<https://jdih.jambikota.go.id/metadata/peraturan-walikota-no-6-tahun-2025>
- Pemkot. (2025). Program kampung bahagia diluncurkan, walikota Maulana: untuk perkuat pembangunan berbasis RT. [Halojambi.Id.](https://halojambi.id/index.php/advertorial/54-pemkot/15615-program-kampung-bahagia-diluncurkan-wali-kota-maulana-untuk-perkuat-pembangunan-berbasis-rt)
<https://halojambi.id/index.php/advertorial/54-pemkot/15615-program-kampung-bahagia-diluncurkan-wali-kota-maulana-untuk-perkuat-pembangunan-berbasis-rt>
- Sugiyono, P. D. (2016). *metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan RD.*
- Wahyudi, S. S. (2009). Demokrasi di Tingkat Lokal. Kegiatan Diskusi Sejarah "Wajah Demokrasi Indonesia," 1-33.